



BUPATI PONOROGO

Ponorogo, 21 Maret 2020

Kepada:

- Yth. 1. Seluruh Warga Masyarakat
2. Seluruh Lembaga Pemerintah dan Swasta yang Menjalankan Usaha Persewaan Gedung

di-

Ponorogo

SURAT EDARAN

Nomor : 445/945/405.03.1/2020

TENTANG

HIMBAUAN PEMBATALAN KEGIATAN YANG MELIBATKAN PENGUMPULAN MASSA DAN PENUTUPAN SEMENTARA SELURUH GEDUNG PERSEWAAN BAIK PEMERINTAH MAUPUN SWASTA DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN PONOROGO

Menindaklanjuti Keputusan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 13 A Tahun 2020 Tanggal 29 Februari 2019 Tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia, Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 420/1780/101.1/2020 Tanggal 15 Maret 2020 Perihal Peningkatan Kewaspadaan terhadap *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Jawa Timur dan Instruksi Bupati Ponorogo Nomor 01 Tahun 2020 Tanggal 16 Maret 2020 Tentang Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Ponorogo, agar tidak menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang besar dan tidak berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat diminta kepada Seluruh Masyarakat melakukan pembatalan kegiatan yang melibatkan pengumpulan massa dalam bentuk apapun mulai tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan 15 April 2020 begitu pula Lembaga Pemerintah maupun Swasta yang menjalankan Usaha Persewaan Gedung untuk melaksanakan Penutupan Sementara, sambil menunggu hasil evaluasi perkembangan lebih lanjut Status Keadaan Tertentu Darurat Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia.

Demikian untuk menjadikan perhatian, atas pelaksanaan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Drs. H. IBONG MUCHLISSONI